

Laporan Pelaksanaan  
**Good Corporate Governance**  
2009



PT. Bank  
Himpunan  
Saudara 1906, Tbk

MEDCO  
GROUP

## DAFTAR ISI

02	Dewan Komisaris
03	Dewan Direksi
04	Komite-Komite
08	Fungsi Kepatuhan
08	Fungsi Audit Intern
09	Fungsi Audit Ekstern
10	Penerapan Manajemen Risiko
15	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar
15	Rencana Strategis
16	Laporan Berkala dan Transparansi Informasi
16	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
16	Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga antar Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
16	Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi
17	<i>Shares Option</i>
17	Rasio Gaji Tertinggi Dan Terendah
18	Jumlah Penyimpangan Internal ( <i>Internal Fraud</i> )
18	Permasalahan Hukum
18	Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan
19	<i>Buy Back Shares</i>
20	Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial
21	Kesimpulan Umum Hasil <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>

Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Bank Saudara memahami pentingnya komitmen terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam upaya mencapai sasaran-sasaran bisnis Bank serta memperoleh dan memelihara kepercayaan nasabah, karyawan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pelaksanaan tata kelola perusahaan di Bank Saudara mengacu pada peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Seluruh ketentuan yang tercantum dalam peraturan Bank Indonesia tersebut menjadi acuan dalam melaksanakan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

## DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris Bank Saudara dipimpin oleh Komisaris Utama dan seluruh anggotanya berdomisili di Indonesia. Anggota Dewan Komisaris dipilih oleh pemegang saham Bank untuk mengawasi pengelolaan Bank oleh Direksi, memantau efektivitas penerapan tata kelola perusahaan, memberikan masukan dan melakukan kajian khusus serta tindakan yang dianggap perlu untuk memastikan pengelolaan Bank yang sehat dan berhati-hati. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris menetapkan Kebijakan dan Pedoman Dewan Komisaris yang mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku

Sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Dr. Uce K. Suganda MM dari jajaran Dewan Komisaris, maka pada akhir tahun 2009 Dewan Komisaris Bank Saudara terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang Komisaris Independen. Untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia, maka Bank Saudara melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akan mengangkat 1 (satu) orang Komisaris Independen yang kemudian diajukan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan.

No.	Nama	Jabatan
1.	R. Maulana Ibrahim, SE. AK, MA	Komisaris Utama
2.	Maskan Iskandar, SH	Komisaris - Komisaris Independen *

\* *Komisaris Independen merupakan anggota Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali. Tugas utama Komisaris Independen adalah melindungi kepentingan pemegang saham minoritas Bank.*

Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat rutin bulanan yang dihadiri oleh mayoritas anggota serta rapat khusus yang diselenggarakan apabila terdapat hal-hal yang menurut Dewan Komisaris perlu untuk dibahas. Pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat dan didokumentasikan secara baik. Setiap risalah rapat Dewan Komisaris yang telah ditandatangani, dibagikan kepada seluruh anggota dan pihak yang terkait baik yang hadir maupun yang tidak hadir.

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran
R. Maulana Ibrahim, SE. AK, MA	12	12
Maskan Iskandar, SH	12	12
Dr. Uce K. Suganda, MM	12	10

\* *Dr. Uce K. Suganda, MM mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 1 November 2009.*

Beberapa rekomendasi hasil rapat Dewan Komisaris selama tahun 2009 terhadap kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan adalah sebagai berikut :

No.	Rekomendasi
1.	Pelaksanaan Self Assessment <i>Good Corporate Governance</i> Bank Saudara.
2.	Peninjauan kembali atas pengelolaan pensiun karyawan Bank Saudara untuk dapat dilakukan pengelolaan sendiri oleh perseroan.
3.	Peninjauan atas kebijakan SDM dalam mengembangkan <i>treatment</i> terjadinya <i>turn over</i> karyawan Bank Saudara.
4.	Peninjauan kembali atas pemberian gaji anggota komite yang melakukan tugas rangkap, dengan memperhatikan standarisasi masing-masing komite serta didasarkan atas kedudukan dalam komite.

Selain rapat rutin bulanan, sepanjang tahun 2009 Dewan Komisaris juga telah melaksanakan 12 (dua belas) kali pertemuan gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Setiap hasil rapat gabungan dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat yang hadir dan didokumentasikan secara baik serta didistribusikan kepada semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi, baik anggota yang hadir maupun yang tidak hadir. Frekuensi dan catatan kehadiran serta hasil rekomendasi rapat gabungan ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Nama		Jumlah Rapat	Kehadiran
Dewan Komisaris	R. Maulana Ibrahim, SE. AK, MA	12	12
	Maskan Iskandar, SH	12	12
	Dr. Uce K. Suganda, MM	12	10
Direksi	Farid Rahman, SE, MBA	12	12
	Madyantoro Purbo, MBA	12	12
	Ir. Arief Budiman	12	12

No.	Rekomendasi
1.	Perkembangan Usaha serta Peninjauan atas rencana pelaksanaan <i>Right Issue</i> .
2.	Peninjauan kembali atas pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> .
3.	Pembahasan rencana tindak lanjut pelaksanaan <i>Right Issue</i> .

## DEWAN DIREKSI

Direksi bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kepengurusan harian Bank, termasuk memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, merumuskan dan melaksanakan strategi dan kebijakan bisnis, pengawasan dan pengelolaan risiko, pemeliharaan dan pengelolaan aset, pengelolaan sumber daya manusia, memastikan pencapaian dan tujuan usaha serta terus berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya. Guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Direksi membuat Kebijakan dan Pedoman Dewan Direksi yang mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota Dewan Direksi diangkat melalui RUPS pada tanggal 10 Mei 2007 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan kemungkinan diangkat kembali. Para pemegang saham memiliki hak untuk memberhentikan dan/atau mengganti anggota Direksi. Susunan Dewan Direksi Bank yang telah disetujui dan dicatat dalam administrasi pengawasan Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	Farid Rahman, SE, MBA	Direktur Utama
2.	Yanto M. Purbo, MBA	Direktur
3.	Ir. Arief Budiman	Direktur

Dewan Direksi dipimpin oleh Direktur Utama yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga terhadap pemegang saham pengendali. Seluruh anggota Dewan Direksi memiliki pengalaman di bidang perbankan dan tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi lainnya serta tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lainnya.

Dewan Direksi menyelenggarakan rapat rutin bulanan serta rapat khusus yang diselenggarakan apabila terdapat hal-hal khusus yang perlu dibahas. Setiap kebijakan dan keputusan strategis yang akan ditetapkan selalu dibahas melalui mekanisme rapat dan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Selama tahun 2009, telah dilakukan 12 (dua belas) kali rapat Dewan Direksi. Tabel di bawah ini menampilkan perincian kehadiran masing-masing anggota Dewan Direksi dalam rapat Dewan Direksi serta kebijakan dan keputusan strategis yang dihasilkan dalam Rapat Dewan Direksi.

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran
Farid Rahman, SE, MBA	12	12
Yanto M. Purbo, MBA	12	12
Ir. Arief Budiman	12	12

No.	Keputusan
1.	Rencana penyelenggaraan <i>Right Issue</i> Bank Saudara.
2.	Peningkatan jaringan usaha.
3.	Pengelolaan sendiri sistem dan IT.
4.	Penunjukan kembali dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja Kantor Akuntan.

## KOMITE-KOMITE

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Komite-komite tersebut meliputi :

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Remunerasi dan Nominasi

## Keanggotaan Komite

Dewan Komisaris Bank Saudara telah menetapkan personal dan komposisi Komite yang memenuhi ketentuan atas independensi, pengalaman kerja dan keahliannya. Keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :

### Komite Audit

Jabatan	Nama	Independensi
Ketua	Maskan Iskandar, SH	Komisaris Independen
Anggota	Suharjadi Sunarja, SE. AK	Pihak Independen
Anggota	Antonius Fransiscus, SE, MM, MBA	Pihak Independen

### Komite Pemantau Risiko

Jabatan	Nama	Independensi
Anggota	Suharjadi Sunarja, SE. AK	Pihak Independen
Anggota	Antonius Fransiscus, SE, MM, MBA	Pihak Independen

\* Posisi Ketua Komite sebelumnya dijabat oleh Dr. Uce K. Suganda, MM (Komisaris Independen) yang telah mengundurkan diri pada tanggal 1 November 2009.

### Komite Remunerasi dan Nominasi

Jabatan	Nama	Independensi
Ketua	Maskan Iskandar, SH	Komisaris Independen
Anggota	R. Maulana Ibrahim, SE. AK, MA	Komisaris
Anggota	Dandung Patria, SE, MM*	Pihak Independen

\* Posisi Anggota Komite sebelumnya dijabat oleh Dandung Patria, SE, MM yang telah mengundurkan diri pada tanggal 25 Desember 2009.

## Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Sebagai pedoman kerja dan tata tertib kerja Komite, Dewan Komisaris menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing Komite melalui Keputusan Dewan Komisaris.

Komite Audit bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Tugas tersebut dijalankan dengan cara :

1. Memberikan pendapat profesional kepada Dewan Komisaris atas laporan atau hal-hal lain yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris.
2. Menelaah efektivitas dari sistem pengendalian internal Perseroan.
3. Mengkaji hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Internal.
4. Mengkaji kepatuhan Perseroan atas hukum dan perundangan yang berlaku.
5. Menelaah kesesuaian laporan keuangan yang akan dipublikasikan oleh Perseroan dengan standar akuntansi yang berlaku.
6. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik.
7. Mengevaluasi independensi, obyektivitas dan kinerja dari Akuntan Publik Perseroan.
8. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut temuan SKAI, akuntan publik dan Bank Indonesia oleh Direksi, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko bertugas melakukan evaluasi dan memastikan keselarasan antara kebijakan manajemen risiko dan penerapannya serta memantau pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Dalam pedoman kerja dan tata tertib kerja komite yang ditetapkan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun oleh manajemen secara tahunan.
2. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
3. Memantau dan mengevaluasi penyempurnaan penerapan manajemen risiko sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi permodalan dan profil risiko Bank.
4. Memantau dan mengevaluasi atas penetapan (*justification*) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).
5. Mengevaluasi permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
6. Mengevaluasi hasil pemantauan Direksi terhadap kegiatan usaha Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
7. Mengevaluasi langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko.

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi struktur, sistem dan praktek kompensasi anggota Direksi dan menyampaikan saran perubahan kepada Dewan Komisaris.
2. Mengevaluasi struktur, sistem dan praktek kompensasi pegawai dan menyampaikan saran perubahan kepada Dewan Komisaris.
3. Membuat kriteria penilaian kinerja masing-masing anggota Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
4. Melakukan evaluasi kinerja masing-masing anggota Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
5. Mengembangkan dan memfasilitasi proses penilaian anggota Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
6. Membuat kriteria seleksi dan prosedur nominasi untuk anggota Komisaris, Direksi dan jabatan satu tingkat di bawah Direksi yang strategis menurut penilaian Komisaris.
7. Melakukan seleksi dan menyusun rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas daftar nominasi Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang strategis menurut penilaian Komisaris.
8. Melakukan seleksi dan menyusun rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas daftar nominasi Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada dewan Komisaris.
9. Memberikan pendapat profesional kepada Dewan Komisaris atas laporan atau hal-hal lain yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris.
10. Menelaah efektivitas dari sistem pengendalian internal Perseroan.
11. Mengkaji hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Internal.
12. Mengkaji kepatuhan Perseroan atas hukum dan perundangan yang berlaku.

13. Menelaah kesesuaian laporan keuangan yang akan dipublikasikan oleh Perseroan dengan standar akuntansi yang berlaku.
14. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik.
15. Mengevaluasi independensi, obyektivitas dan kinerja dari Akuntan Publik Perseroan.
16. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik dan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

### Rapat Komite

Selama menjalankan tugasnya di tahun 2009, masing-masing Komite telah mengadakan rapat rutin secara berkala. Hasil rapat dan keputusan yang ditetapkan dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik. Frekuensi dan catatan kehadiran Rapat Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat pada tabel berikut :

#### *Komite Audit*

No.	Program Kerja
1.	Peninjauan terhadap pelaksanaan kerja Satuan Kerja Audit Intern.
2.	Peninjauan atas Laporan Keuangan yang akan dipublikasi.
3.	Pembahasan dan evaluasi atas penetapan Kapitalisasi Aktiva Tetap.

#### *Komite Pemantau Risiko*

No.	Program Kerja
1.	Peninjauan kembali atas pelaksanaan kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko.
2.	Pembahasan terkait dengan perhitungan risiko pasar untuk risiko valas.
3.	Evaluasi atas kelemahan metode pengukuran risiko yang digunakan serta perlunya perhatian khusus dalam manajemen risiko mengingat trend yang kurang baik.

#### *Komite Remunerasi dan Nominasi*

No.	Program Kerja
1.	Peninjauan atas kebijakan SDM dalam mengembangkan <i>treatment</i> terjadinya <i>turn over</i> karyawan.
2.	Peninjauan dan evaluasi atas pergantian anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit.



## FUNGSI KEPATUHAN

Mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, Bank Saudara telah mengangkat seorang Direktur Kepatuhan, yaitu Arief Budiman.

Tugas dan tanggung jawab dari Direktur Kepatuhan adalah sebagai berikut :

1. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundangundangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian;
2. memantau dan menjaga agar kegiatan Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
3. memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia.

Untuk memastikan setiap kebijakan atau keputusan tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direktur Kepatuhan melakukan uji kepatuhan terhadap setiap kebijakan, prosedur dan limit yang ditetapkan. Dalam menjalankan tanggungjawabnya tersebut, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Unit Kepatuhan.

Terkait dengan gerakan anti pencucian uang, Direktur Kepatuhan melalui Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) secara terus menerus melakukan pemantauan terhadap profil nasabah dan profil transaksinya serta mengidentifikasi profil dan / atau transaksi keuangan yang mencurigakan. Hasil pemantauan dan identifikasi tersebut dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Untuk mendukung penerapan dan efektifitas gerakan anti pencucian uang tersebut, UKPN telah melakukan hal-hal berikut :

1. Secara terus-menerus meninjau dan mengkinikan kebijakan dan pedoman penerapan prinsip mengenai nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan Bank.
2. Mengembangkan dan menyempurnakan sistem aplikasi yang terintegrasi dengan sistem core banking untuk mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan, mendeteksi transaksi keuangan tunai dalam jumlah tertentu serta untuk mengidentifikasi calon nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi.

Secara berkala Direktur Kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama. Selain itu setiap semester Direktur Kepatuhan menyampaikan Laporan Pokok-pokok Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia.

## FUNGSI AUDIT INTERN

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) berperan memberikan keyakinan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa pengendalian internal dan pelaksanaan kegiatan operasional, akuntansi, manajemen risiko dan kegiatan bank lainnya telah terselenggara dengan baik dan mampu menjamin kepentingan bank serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*). SKAI bertanggungjawab melakukan audit intern secara independen terhadap seluruh unit kerja berdasarkan suatu rencana audit intern tahunan yang telah disetujui Dewan Komisaris dan melaporkan hasil temuan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit beserta rekomendasi untuk tindak lanjutnya.

Pada tahun 2009, SKAI melakukan audit intern terhadap aktivitas diantaranya unit kerja di Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu dan juga melakukan audit intern terhadap Sistem Kliring Nasional (SKN) dan Real Time Gross Settlement (RTGS) atas persyaratan (mandatory) Bank Indonesia untuk menjamin keamanan operasional sistem tersebut yang mengacu pada peraturan Bank Indonesia yang berlaku. Seluruh temuan audit intern tahun 2009, telah mendapatkan tindak lanjut yang memadai oleh auditee terkait.

Aktivitas Audit	Rencana	Realisasi
Inspeksi Kantor Pusat	4	2
Inspeksi Kantor Cabang (termasuk Kantor Cabang Pembantu)	18	18
SKN dan RTGS	2	2
Pemantauan Kantor Cabang	18	18
Laporan Tingkat Kesehatan Bank	12	12
Laporan Semesteran	2	2
Laporan Triwulan III	0	1
Kaji ulang Laporan Profil Risiko yang disusun oleh SKMR	12	12
Kaji ulang Operational TI	0	1
Kaji ulang APMK	0	1
Sanggar Kerja Audit	1	1
Counterpart/ Person-In-Charge (PIC) untuk kegiatan pemeriksaan oleh pihak ekstern khususnya Bank Indonesia dan KAP	4	4
<b>Total</b>	<b>73</b>	<b>74</b>

Selama tahun 2009, dalam rangka memberikan masukan atas kebijakan dan ketentuan intern yang berlaku, SKAI telah menerbitkan surat yang ditujukan kepada manajemen (*Management Letter*). Sedangkan dalam rangka meningkatkan kepatuhan serta mendorong ditaatinya ketentuan dan kebijakan manajemen yang telah digariskan terhadap Auditee yang kurang atau tidak mengindahkannya atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku tersebut, SKAI juga telah menerbitkan Memo Audit.

## FUNGSI AUDIT EKSTERN

Dalam rangka meningkatkan integritas laporan keuangan, Laporan Keuangan Bank Saudara untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia serta memiliki kriteria yang dipersyaratkan. Kantor Akuntan Publik melakukan audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik untuk memastikan laporan keuangan bank disusun sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Sesuai hasil RUPS Tahunan tanggal 1 April 2009, Bank Saudara menunjuk Akuntan Publik yang direkomendasikan oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu Tanubrata Sutanto & Rekan yang berkantor pusat di Jakarta sebagai Pelaksana Pekerjaan Audit Umum. Penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Audit Umum Atas Laporan Keuangan PT Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Dalam Perjanjian tersebut disebutkan bahwa besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto & Rekan adalah sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh juta Rupiah), PPN sebesar 10% serta *out of pocket expenses* yang meliputi biaya transportasi, akomodasi dan pencetakan laporan sebesar Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

## PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Proses manajemen risiko yang dilaksanakan di Bank Saudara meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pada aktivitas fungsional yang dominan dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

### Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Dan Direksi

Pengawasan aktif secara berkesinambungan dilaksanakan oleh manajemen Bank dalam penerapan manajemen risiko. Salah satunya dengan membentuk Komite Manajemen Risiko pada tanggal 30 April 2008. Komite Manajemen Risiko beranggotakan Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank yang memiliki tugas untuk membantu Direksi dalam menjalankan tugas menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko, menetapkan limit risiko serta mengevaluasi penerapan manajemen risiko.

Komite Manajemen Risiko secara rutin melakukan rapat setiap bulan dimana hasil dari rapat Komite Manajemen Risiko tersebut oleh Dewan Direksi dilaporkan kepada Dewan Komisaris untuk dievaluasi lebih lanjut. Pelaksanaan atas kebijakan dan penerapan proses manajemen risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko yang independen terhadap satuan kerja operasional (risk-taking unit).

Selain itu, sebagai salah satu bentuk pengawasan aktif Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko, Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Risiko pada tanggal 21 Juni 2007. Komite Pemantau Risiko dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun oleh manajemen.

Untuk meningkatkan pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi, Bank telah menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang terkait dengan penerapan manajemen risiko sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

### Kebijakan, Prosedur Dan Penetapan Limit

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko di Bank Saudara disusun berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Manajemen Risiko untuk Bank Umum maupun dokumen terkait dari *Basel Committee on Banking Supervision*, khususnya Basel II Accord. Bank Saudara menentukan limit dan penetapan toleransi risiko yang merupakan batasan potensi kerugian yang mampu diserap oleh kemampuan permodalan Bank dan sarana pemantauan terhadap perkembangan eksposur risiko Bank sebagai pelaksanaan penerapan manajemen risiko.

Salah satu bentuk pelaksanaan pengelolaan risiko adalah penyusunan profil risiko Bank setiap triwulan yang dilaporkan kepada Bank Indonesia sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Laporan profil risiko ini menggambarkan risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis Bank (inherent risk) termasuk sistem pengendalian risiko (risk control system) untuk masing-masing jenis risiko. Selain laporan kepada BI secara triwulan, Bank juga secara internal mengupayakan penyusunan profil risiko dengan periode yang lebih pendek yaitu secara bulanan, sehingga kinerja risiko terdeteksi lebih awal.

Penilaian profil risiko dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan yang terdapat pada aktifitas fungsional bank yang memiliki potensi pada kerugian bank. Aktifitas fungsional bank tersebut adalah Perkreditan, Treasury dan Investasi, Operasional dan Pelayanan, Pendanaan, Teknologi Sistem Informasi/Sistem Informasi Manajemen, dan Sumber Daya Manusia.

Kriteria pengukuran profil risiko ditetapkan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Kriteria	Skor
Rendah	> 81
Moderat	56 - 81
Tinggi	0 - 55

Hasil penilaian profil risiko posisi 31 Desember 2009 secara komposit memiliki predikat yang Rendah yang merupakan kombinasi dari risiko bawaan (inherent risk) yang rendah dan sistem pengendalian risiko yang dapat diandalkan.

Hasil Penilaian Predikat Risiko Komposit	Risiko Inheren			
	Weak	Low to Moderate	Moderate to High	High
Sistem Pengendalian Risiko	Weak	Low to Moderate	Moderate to High	High
	Acceptable	Low	Moderate	High
	Strong	Low	Moderate to Low	High to Moderate

### Risiko Kredit

Pada posisi 31 Desember 2009, penilaian risiko inheren untuk risiko kredit berdasarkan hasil penilaian profil risiko memiliki predikat yang Rendah dengan sistem pengendalian risiko yang Dapat Diandalkan. Beberapa parameter yang digunakan dalam penilaian risiko kredit dari aktivitas perkreditan (penyediaan dana) adalah Non Performing Loan (NPL), konsentrasi kredit, kecukupan pembentukan cadangan serta pelampauan/pelanggaran BMPK. Sedangkan parameter yang digunakan dalam penilaian risiko kredit dari aktivitas treasury dan investasi adalah Non Performing Loan (NPL) untuk surat berharga, penempatan dan penyertaan, konsentrasi portofolio treasury, kecukupan pembentukan cadangan serta pelampauan/pelanggaran BMPK.

Tingkat Non Performing Loan (NPL) pada posisi 31 Desember 2009 adalah sebesar 1,29% untuk aktivitas perkreditan dan 0,12% untuk aktivitas treasury dan investasi. Tingkat Non Performing Loan (NPL) ini berada di bawah angka 5% yang merupakan nilai maksimum NPL yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia. Penyisihan Pencadangan Aktiva Produktif (PPAP) yang dibentuk Bank Saudara pada periode Desember 2009 telah mematuhi peraturan Bank Indonesia di atas 100% yaitu sebesar 101,63%.

Perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit pada posisi 31 Desember 2009 adalah sebesar 14,11% berada di atas angka 8% yang merupakan nilai modal minimum yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

Untuk mengantisipasi implementasi dari Basel II, Bank membentuk Tim Monitoring Basel II untuk mempersiapkan implementasi manajemen risiko kredit dengan menggunakan *Standardized Approach*.

## Risiko Pasar

Pada posisi 31 Desember 2009, penilaian risiko inheren untuk risiko pasar memiliki predikat yang Rendah dengan sistem pengendalian risiko yang Dapat Diandalkan.

Parameter yang digunakan dalam penilaian risiko pasar dari aktivitas perkreditan (penyediaan dana) adalah kecukupan modal dalam mengantisipasi kerugian dari perubahan suku bunga kredit. Parameter yang digunakan dalam penilaian risiko pasar dari aktivitas treasury dan investasi adalah kecukupan modal dalam mengantisipasi kerugian dari perubahan suku bunga aktiva dan pasiva serta perubahan nilai tukar posisi devisa netto. Sedangkan parameter yang digunakan dalam penilaian risiko pasar dari aktivitas pendanaan adalah kecukupan modal dalam mengantisipasi kerugian dari perubahan suku bunga pada dana deposito serta perubahan nilai tukar sumber dana pihak ketiga.

Rasio kecukupan modal dalam mengantisipasi kerugian dari perubahan suku bunga kredit pada posisi 31 Desember 2009 adalah sebesar 164,04%. Rasio kecukupan modal dalam mengantisipasi kerugian dari perubahan suku bunga aktiva dan pasiva adalah sebesar 225,01%. Rasio kecukupan modal dalam mengantisipasi kerugian dari perubahan nilai tukar posisi devisa netto adalah sebesar 23489,36% sedangkan rasio kecukupan modal dalam mengantisipasi kerugian dari perubahan suku bunga pada dana deposito adalah sebesar 184,58%. Rasio kecukupan modal dalam mengantisipasi kerugian dari perubahan nilai tukar sumber dana pihak ketiga adalah sebesar 1515,78%.

Perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit dan risiko pasar pada posisi 31 Desember 2009 adalah sebesar 13,96% berada di atas angka 8% yang merupakan nilai modal minimum yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia. Untuk mengantisipasi implementasi dari Basel II, Tim Monitoring Basel II mempersiapkan implementasi manajemen risiko pasar dengan menggunakan *Standardized Approach*.

## Risiko Likuiditas

Pada posisi 31 Desember 2009, penilaian risiko inheren untuk risiko likuiditas memiliki predikat yang Moderate dengan sistem pengendalian risiko yang Dapat Diandalkan.

Parameter yang digunakan dalam penilaian risiko likuiditas dari aktivitas perkreditan (penyediaan dana) adalah kemampuan likuiditas bank untuk meng-cover kegagalan debitur dan memenuhi komitmen kepada debitur serta maturity mismatch antara pemberian kredit dan sumber dana. Parameter yang digunakan dalam penilaian risiko likuiditas dari aktivitas treasury dan investasi adalah proyeksi arus kas harian. Sedangkan parameter yang digunakan dalam penilaian risiko likuiditas dari aktivitas pendanaan adalah konsentrasi jangka waktu sumber dana serta deposito inti.

Rasio kegagalan dan komitmen kepada debitur terhadap cadangan likuiditas pada posisi 31 Desember 2009 adalah sebesar 67,22%. Rasio kredit dengan sisa jangka waktu lebih dari 1 tahun terhadap sumber dana dengan sisa jangka waktu lebih dari 1 tahun adalah sebesar 560,59%. Rasio proyeksi arus kas harian sampai dengan 3 bulan terhadap dana pihak ketiga adalah sebesar 68,08%. Rasio dana pihak ketiga jatuh tempo 1 bulan terhadap total dana pihak ketiga adalah sebesar 42,30% sedangkan rasio deposito inti adalah sebesar 48,47%.

## Risiko Operasional

Sehubungan dengan implementasi dari Basel II yang berkaitan dengan risiko operasional maka Tim Monitoring Basel II mempersiapkan implementasi manajemen risiko operasional dengan menggunakan *Basic Indicator*. Sedangkan dalam pengelolaan risiko operasional, masing-masing unit usaha bertanggungjawab untuk risiko yang terjadi pada kegiatan operasional sehari-hari dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur, penentuan limit serta pengendalian dan pengawasan rutin. Selain itu, pengelolaan risiko operasional juga meliputi hal-hal yang terkait dengan pengembangan produk dan aktivitas baru, sistem, sumber daya manusia dan prinsip “know your customer” sebagai aspek pencegahan terhadap kemungkinan adanya hal-hal yang tidak diinginkan.

## Risiko Hukum

Kelemahan aspek yuridis yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna dapat menimbulkan risiko hukum bagi Bank. Dalam rangka pengelolaan risiko hukum, Bank Saudara melakukan kajian berkala terhadap dokumen hukum, perjanjian dan kontrak dengan pihak ketiga serta mengevaluasi potensi kelemahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan risiko hukum bagi Bank Saudara.

## Risiko Reputasi

Publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif Bank dapat menimbulkan risiko hukum bagi Bank Saudara.

Berkaitan dengan pengelolaan risiko hukum, Bank Saudara telah memiliki kebijakan intern mengenai mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah untuk menjaga hak-hak nasabah dan mengurangi publikasi negatif terhadap operasional bank serta menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah secara efektif dalam jangka waktu yang memadai. Selain itu, Bank Saudara senantiasa mengklarifikasi dan memberikan tanggapan pada media massa terhadap setiap pengaduan atau keluhan nasabah yang terdapat dalam media massa.

## Risiko Strategis

Bank Saudara setiap tahun menyusun Rencana Bisnis yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia yang berlaku yang disusun secara realistis dengan memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha serta tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Hal ini dilakukan agar penetapan strategi Bank dilaksanakan secara tepat. Selain itu agar pelaksanaan usaha dan pengambilan keputusan bisnis sesuai dengan Rencana Bisnis yang telah ditetapkan, Bank Saudara menyelenggarakan *kick off meeting* yang dihadiri oleh Pemegang Saham Pengendali serta seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank yang merupakan sarana bagi Dewan Direksi dalam mengkomunikasikan Rencana Bisnis yang telah dibuat.

## Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan Risiko Kepatuhan dilakukan dengan melakukan uji kepatuhan terhadap setiap rancangan kebijakan, prosedur dan limit yang akan ditetapkan agar setiap kebijakan atau keputusan tersebut tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

## Sertifikasi Manajemen Risiko

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan Risiko Kepatuhan dilakukan dengan melakukan uji kepatuhan terhadap setiap rancangan kebijakan, prosedur dan limit yang akan ditetapkan agar setiap kebijakan atau keputusan tersebut tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Kompetensi dan keahlian sumber daya manusia di bidang manajemen risiko merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dan efektivitas manajemen risiko baik bagi yang menjalankan fungsi kegiatan operasional (risk taking), fungsi manajemen risiko maupun fungsi pengendalian intern. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keahlian manajemen risiko yang lebih memadai, maka Bank Saudara sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, mengikutsertakan pengurus dan pejabat bank dalam sertifikasi manajemen risiko.

Sertifikasi manajemen risiko merupakan standar kompetensi dan keahlian minimal yang harus dipenuhi oleh pengurus dan pejabat bank untuk memastikan kegiatan usaha bank dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya. Mengingat kompleksitas dalam kegiatan usaha bank, maka ditetapkan tingkatan sertifikasi yang dipersyaratkan bagi pengurus dan pejabat pada masing-masing kelompok jabatan dan kelompok bank.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, Bank Saudara mengikutsertakan para peserta ujian dalam bimbingan belajar yang diselenggarakan oleh *provider* pelatihan yang mempunyai reputasi baik. Tabel di bawah ini menunjukkan tingkatan kewajiban dan kelulusan bagi pengurus dan pejabat Bank Saudara dalam sertifikasi manajemen risiko :

Tingkatan Sertifikasi Manajemen Risiko	Jumlah Kelulusan Sertifikasi Manajemen Risiko	Jumlah yang diwajibkan mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko
Tingkat / Level 1	104	107
Tingkat / Level 2	45	46
Tingkat / Level 3	18	18
Tingkat / Level 4	6	6
Tingkat / Level 5	6	6

Sesuai dengan Rencana Bisnis Bank Saudara maka seluruh kewajiban sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus Bank Saudara akan selesai pada tahun 2010.

## PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT dan PENYEDIAAN DANA BESAR

Bank Indonesia menetapkan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) serta prosedur pengeluaran pinjaman kepada pihak yang terkait. Selama tahun 2009, Bank Saudara tidak pernah melanggar atau melampaui BMPK.

Bank Saudara telah menetapkan suatu kebijakan tertulis untuk BMPK dan pengalokasian dana untuk pihak terkait serta penyediaan dana besar. Selain itu, untuk meningkatkan dan mempermudah pengawasan terhadap penyediaan dana dengan pihak terkait, Bank Saudara menyusun dan melakukan pemutakhiran data secara terus-menerus daftar rincian pihak terkait yang merupakan rincian pihak-pihak yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan dan/ atau keuangan.

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti selama tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur	Nominal (dalam juta Rupiah)
Pihak Terkait	573	300.654
Debitur Inti	15	140.753

## RENCANA STRATEGIS

Sebagai dasar bagi Manajemen dalam mencapai tujuan usaha, setiap tahunnya Bank Saudara menyusun Rencana Bisnis yang disetujui oleh Dewan Komisaris. Rencana Bisnis Bank tersebut menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun), termasuk strategi untuk merealisasikan rencana tersebut, rencana untuk memperbaiki kinerja bisnis serta rencana pemenuhan ketentuan kehati-hatian sesuai dengan sasaran dan waktu yang ditetapkan.

Rencana bisnis disusun secara realistis dengan memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank serta tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. Dengan Rencana Bisnis yang matang, Bank diharapkan mampu menerapkan manajemen risiko khususnya risiko strategis secara efektif terutama pada tahap implementasi Rencana Bisnis tersebut.



## LAPORAN BERKALA dan TRANSPARANSI INFORMASI

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, Bank Saudara memastikan bahwa informasi keuangan selalu dipublikasikan dan dilaporkan kepada lembaga-lembaga terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk ketentuan Bank Indonesia. Untuk mempermudah dalam mendapatkan informasi, investor dan stakeholder lainnya juga dapat mengakses informasi mengenai Bank Saudara, produk dan layanan serta kegiatan-kegiatan lainnya melalui :

1. Situs internet Bank Saudara [www.banksaudara.com](http://www.banksaudara.com) atau melalui surat elektronik (e-mail) ke [saudara@banksaudara.com](mailto:saudara@banksaudara.com);
2. Call Center Bank Saudara yang dapat dihubungi selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan 365 hari per tahun. Call Center dapat dihubungi melalui sarana :
  - a. Telepon : +62 807-100-1906 / (+62 21) 3451906
  - b. Faksimili : (+62 21) 3854170
  - c. Surat elektronik : [callcenter@banksaudara.com](mailto:callcenter@banksaudara.com)

## KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor suatu perusahaan, baik di Bank Saudara, bank lain, lembaga keuangan bukan bank maupun perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

## HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANTAR ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Saudara tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris atau Direksi lainnya serta pemegang saham pengendali.

## KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Anggaran Dasar Bank Saudara menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham akan menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan serta honorarium bagi anggota Dewan Komisaris, dan selanjutnya besarnya gaji dan/atau tunjangan serta honorarium bagi anggota Direksi dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris. Kebijakan remunerasi dan jenis fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain meliputi :

1. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), tantiem dan bentuk remunerasi lainnya; dan
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non-natura yakni penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain (posisi 31 Desember 2009)	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	orang	jutaan Rupiah	orang	jutaan Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	3	1.099	3	3.733
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) :	3	244	3	444
a. dapat dimiliki				
b. tidak dapat dimiliki				
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>1.343</b>	<b>6</b>	<b>4.177</b>

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan disajikan dalam tabel berikut :

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
di atas Rp 2 miliar	-	-
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	1	-
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	2	-
Rp 500 juta ke bawah	-	3

\* yang diterima secara tunai

## SHARES OPTION

*Shares option* adalah opsi untuk membeli saham yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank, dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

Selama tahun 2009 Bank Saudara tidak menyelenggarakan program *Share Option* bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif.

## RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Kriteria	Rasio
Pegawai Tertinggi dan Terendah	19,75
Direksi Tertinggi dan Terendah	1,25
Komisaris Tertinggi dan Terendah	1,48
Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	1,90

## JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*)

*Internal fraud* adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorar dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank Saudara secara signifikan. Yang dimaksud dengan mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan adalah apabila dampak yang ditimbulkan dari penyimpangan/ kecurangan tersebut adalah lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Tabel dibawah ini menjelaskan jumlah penyimpangan intern dalam perseroan selama tahun 2009.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan		-	-	-		-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindak-lanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

## PERMASALAHAN HUKUM

Ruang lingkup permasalahan hukum yang dihadapi Bank Saudara selama periode tahun laporan adalah permasalahan hukum di bidang keperdataan. Selama tahun 2009 Bank Saudara menghadapi 9 (sembilan) perkara keperdataan. Permasalahan-permasalahan hukum tersebut menyangkut eksekusi hak tanggungan.

Permasalahan Hukum	Jumlah Perkara	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	5	0
Dalam proses penyelesaian	7	0
Total	12	0

## TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan dapat terjadi di dalam kegiatan usaha Bank Saudara. Secara intern, Bank Saudara memiliki kebijakan dan pedoman yang mengatur benturan kepentingan yang tercakup dalam kebijakan dan pedoman penyediaan dana dengan pihak terkait dan penyediaan dana besar serta kebijakan dan pedoman sumber daya manusia yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank Saudara. Setiap keputusan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan didokumentasikan dan dituangkan dalam notulen rapat.

Selama tahun 2009, transaksi yang mengandung benturan kepentingan adalah sebagai berikut :

Nama dan Jabatan yang memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah per tahun)	Keterangan *
Bank Saudara dengan Suhana Yusuf Panigoro yang merupakan afiliasi Pemegang Saham Utama Bank Saudara	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	Sewa Menyewa Gedung Kantor Bank Saudara di Jl. Wastukencana No. 79, Bandung	90,0	-
Bank Saudara dengan PT Medco Intidynamika yang merupakan afiliasi Pemegang Saham Utama Bank Saudara	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	Sewa Menyewa Gedung Kantor Bank Saudara di Jl. Ampera Raya No. 20, Jakarta	367,2	-

\*) Tidak sesuai sistim dan prosedur yang berlaku

## BUY BACK SHARES

Selama periode tahun 2009, Bank Saudara tidak melakukan *buy back shares* terhadap saham yang telah diterbitkan. *Buy back shares* adalah upaya mengurangi jumlah saham yang telah diterbitkan Bank dengan cara membeli kembali saham tersebut, yang tatacara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan, Bank Saudara telah melaksanakan Penawaran Umum Terbatas I (*right issue*) kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Proses pelaksanaan *right issue* dimulai dari tanggal 30 Oktober 2009 s/d 11 Januari 2010 dan Penawaran Umum Terbatas I dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2009 s/d 4 Januari 2010.

Jumlah saham yang ditawarkan adalah sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100.- (seratus Rupiah) per saham, yang ditawarkan dengan harga Rp 140.- (seratus empat puluh Rupiah) untuk setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah Rp 105.000.000.000.- (seratus lima milyar Rupiah). Dengan adanya *right issue* tersebut, struktur permodalan Bank Saudara (modal ditempatkan dan disetor) mengalami peningkatan menjadi Rp. 225 miliar dari sebelumnya 150 miliar.

Adapun komposisi pemegang saham setelah pelaksanaan *right issue* adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Pemegang Saham	Kepemilikan (%)
Ir. Arifin Panigoro	53,48
PT. Medco Intidynamika	11,36
Publik	35,16

## PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

Bank Saudara meyakini bahwa setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk menghasilkan keuntungan agar dapat dinikmati kembali oleh masyarakat di sekitar perusahaan tersebut. Oleh karena itu Bank Saudara memiliki komitmen untuk berperan aktif dalam melakukan program Corporate Social Responsibility (CSR).

Sepanjang tahun 2009, Bank Saudara mendanai sejumlah kegiatan CSR yang ditujukan bagi masyarakat sekitar. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut mencapai Rp. 691,59 juta yang tersebar dalam beberapa bidang kegiatan yaitu bidang pendidikan, kesehatan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi.

(dalam jutaan)

Kegiatan Sosial	Tanggal	Nominal
<b>PROGRAM ANAK ASUH</b> Program Beasiswa ini bekerjasama dengan Rumah Zakat Indonesia. Program ini diselenggarakan di Bandung secara rutin setiap tahunnya.	9 Jun 2009	17,20
<b>BANTUAN DANA UNTUK ANAK ASUH</b> Program ini dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Acara Kemah Nasional dan disampaikan melalui Rumah Zakat Indonesia.	3 Jun 2009	4,90
<b>DONOR DARAH DAN PENGOBATAN KESEHATAN GRATIS BAGI MASYARAKAT SEKITAR</b> Program donor darah diselenggarakan di Kota Bandung dan Jakarta yang merupakan agenda rutin dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Perseroan setiap tahunnya. Sedangkan pengobatan gratis dilakukan di beberapa kota.	16 Apr 2009	37,88
<b>EDUKASI MASYARAKAT DI BIDANG PERBANKAN</b> Program ini terkait dengan program CSR yang dicanangkan oleh Bank Indonesia (Ayo ke Bank) dengan target / sasaran Mahasiswa beberapa Perguruan Tinggi di Bandung	20 Okt 2009	5,50
<b>BANTUAN SEMBAKO BAGI PENSIUNAN</b> Program ini merupakan program kepedulian dan penghargaan kepada para pensiunan yang selama ini memberikan kontribusi yang cukup besar atas perkembangan Perseroan.	September 2009	626,11
<b>TOTAL</b>		691,59

## KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESSMENT* PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Sesuai dengan ketentuan PBI tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, Bank Saudara melakukan *self assessment* tentang praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan selama tahun 2009. Dalam pelaksanaan *self assessment*, penilaian dilakukan terhadap faktor-faktor yang ditentukan oleh Bank Indonesia sebagai wujud pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, yang terdiri dari *transparency, accountability, responsibility, independency* dan *fairness*.

Aspek yang Dinilai	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) x (b)
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10.0%	3	0.300
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20.0%	2	0.400
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10.0%	3	0.300
4. Penanganan Benturan Kepentingan	10.0%	2	0.200
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5.0%	3	0.150
6. Penerapan Fungsi Audit Intern	5.0%	3	0.150
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5.0%	2	0.100
8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7.5%	2	0.150
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait ( <i>Related Party</i> ) dan Debitur Besar ( <i>Large Exposures</i> )	7.5%	1	0.075
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan laporan Internal	15.0%	2	0.300
11. Rencana Strategis Bank	5.0%	2	0.100
<b>NILAI KOMPOSIT</b>			<b>2.225</b>
<b>PREDIKAT KOMPOSIT</b>			<b>BAIK</b>

Sesuai hasil Self Assessment Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank Saudara untuk periode 2009 secara umum memiliki predikat yang **BAIK**. Beberapa hal yang menjadi perhatian adalah Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite, Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank dan Penerapan Fungsi Audit Intern.

Dalam hal Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris serta Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite, penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* akan disempurnakan dengan pemenuhan persyaratan kelengkapan anggota Dewan Komisaris dan Komite. Untuk hal tersebut Manajemen Bank Saudara akan mengajukan permohonan persetujuan atas calon Komisaris Independen kepada Pemegang Saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham. Calon Komisaris Independen yang terpilih selanjutnya akan diajukan kepada Bank Indonesia untuk mengikuti *fit and proper test*.

Untuk Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank, selain terus meningkatkan proses review terhadap kepatuhan satuan kerja operasional, perbaikan juga akan dilakukan dalam hal penyelesaian atas komitmen yang telah dibuat. Sedangkan dalam hal penerapan fungsi Audit Intern, Bank Saudara akan meningkatkan peran Audit Intern dalam pengendalian intern terkait dengan kompleksitas usaha yang semakin meningkat. Peningkatan kompetensi Auditor dan penerapan fungsi Audit Intern yang berbasis risiko di setiap unit bisnis akan terus ditingkatkan dan dilengkapi dengan pemantauan dan analisa secara rutin terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam aktifitas operasional Bank.

Bandung, Mei 2010

**R. Maulana Ibrahim**  
Komisaris Utama

**Farid Rahman**  
Direktur Utama



**PT. Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk**  
Jl. Buah Batu No. 58 Bandung  
Tel. 022. 732 2150 Fax. 022. 731 9626  
[www.banksaudara.com](http://www.banksaudara.com)